

ABSTRAKSI

Penelitian tesis ini dilakukan untuk menelaah prinsip *primaat prevails* (utama/didahulukan) dalam penegakan hukum tindak pidana pers. Pada penegakan hukum tindak pidana pers sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1608 K/Pid/2005, berlaku prinsip *primaat prevails* bagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Padahal tidak ada ketentuan yang mengharuskan prinsip *primaat prevails* diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana pers, karena UU pers bukan *lex specilist* dan/atau *statute law prevails*. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah *pertama*, Apakah dasar pemikiran dinyatakan Undang-undang Pers sebagai *Primaat Prevails* dalam kasus tindak pidana pers? *Kedua*, Apakah akibat hukum atas tidak diterapkannya Undang-undang Pers sebagai *Primaat Prevails* dalam kasus tindak pidana pers?

Pada penelitian tesis ini disimpulkan bahwa, UU Pers bukan *primaat prevails* dan/atau *statute law prevails*, sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana pers tidak berlaku prinsip *primaat prevails*. Pada beberapa kasus, akibat hukum tidak diterapkannya UU Pers sebagai *primaat prevails*, hanya terkait pada putusan hakim. Akan tetapi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Pers Pers tidak ada keharusan untuk menjadikan UU Pers sebagai *primaat prevails*, karena di ketentuan tersebut dijelaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang pers tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pers.